



**P U T U S A N**

Nomor : 190/Pdt. G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Apotik Arifah, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kotamadya Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 4 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 190/Pdt. G/ 2011/ PA Blk. tanggal 4

Mei 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2008, di Dusun Batu Tujuang, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/27/II/2008 tanggal 06 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa. ;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak ;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh orang tua Penggugat ;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tiga bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan :
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  - b. Tergugat setelah menikah, sudah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah lagi memberikan nafkah lahir

maupun bathin kepada Penggugat ;

c. Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat ;

5. Bahwa, pada bulan Nopember 2010, pada waktu itu

Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke Bulukumba,

akan tetapi setelah Penggugat kembali ke Makassar

Tergugat sudah tidak ada di rumah, dan sampai

sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada komunikasi ;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah

mencapai enam bulan ;

7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat,

Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga

tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi

yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai

dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat,

**TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** ;

3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor



Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat- alat bukti berupa :



a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/27/II/2008  
tanggal 06 Februari 2009, bermeterai cukup telah  
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh  
Ketua Majelis diberi kode P.;

b. Saksi :

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih dua tahun dan telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu baik dan rukun, namun tiba-tiba sering cekcok karena Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa, dengan sebab itu Tergugat pergi mengantar Penggugat yaitu pada bulan November 2010 ke Bulukumba ;
- Bahwa, selanjutnya pada waktu sore setelah itu Tergugat pergi meninggalkan



rumah dan tiga hari kemudian Penggugat

meninggalkan pula rumah saksi ;

- Bahwa, sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain karena Tergugat telah menghamilinya lebih dahulu ;
- Bahwa, dari sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, Penggugat tidak mau dimadu sehingga Penggugat tidak mau juga pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat baik- baik dan rukun saja, namun tiba- tiba cekcok karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain karena Tergugat telah menghamili wanita tersebut;

- Bahwa, Tergugat menikah lagi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak mau dimadu sehingga Penggugat sekarang tidak mau pergi ke rumah Penggugat ;
- Bahwa, akibat cekcok tersebut akhirnya pada bulan November 2010 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke Bulukumba dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya;
- Bahwa, dari sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal- hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008





setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mau dimadu sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah tujuh bulan lamanya, dan keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti



berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mau dimadu sehingga telah berpisah tempat tinggal sudah tujuh bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Macinni Parang, Kotamadya Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H oleh kami Dra. St. Mahdianah, K, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag.  
sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh  
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota ,

ttd

**Drs. H. Moh. Nasri**

**Mahdianah, K**

ttd

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

Ketua Majelis ,

ttd

**Dra. St.**

ttd

**Nurwahidah, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perincian biaya perkara :*

~ Biaya administrasi	Rp.	50.000.-
~ Biaya pencatatan	Rp.	30.000.-
~ Biaya panggilan	Rp.	195.000.-
~ Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
~ M e t e r e a i	Rp.	6.000.-
J u m l a h	Rp.	286.000.-
( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).		

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)